



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Buru Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BURU
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	DINO ALIMSYAH	LAKI-LAKI	BURU	BURU	LING.BERINGIN RT.002/RW.003 KELURAHAN BURU
2	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	BURU	BURU	JL.PENDIDIKAN RT.002 RW 004
3	JUMADI	LAKI-LAKI	BURU	BURU	JALAN PENDIDIKAN RT 001 RW 006 KELURAHAN BURU
4	IBRAHIM	LAKI-LAKI	BURU	LUBUK PUDING	TANJUNG RT.02/RW.06
5	AZIS MUARIF	LAKI-LAKI	BURU	LUBUK PUDING	TELUK DALAM RT 002/RW 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
6	SUMIYATI	PEREMPUAN	BURU	LUBUK PUDING	TANJUNG RT.001 RW.005
7	ADIKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	BURU	TANJUNG BATU KECIL	JLN.PARIT JELUTUNG RT.001 RW.005 DESA TANJUNG BATU KECIL KEC.BURU
8	MUHAMMAD FAIZZROY	LAKI-LAKI	BURU	TANJUNG BATU KECIL	TANJUNG BATU KECIL,RW 002 / RT 002
9	KHAIRUL BAHARI	LAKI-LAKI	BURU	TANJUNG BATU KECIL	BARAN NYINYIR RT 001 RW 004
10	MUSLINA	PEREMPUAN	BURU	TANJUNG HUTAN	DUSUN KARYA BHAKTI BARAN ABANG RT 001/RW005
11	RECY FAUZY	LAKI-LAKI	BURU	TANJUNG HUTAN	DS KARYAWAN RT 001 / RW 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
12	JUMADI	LAKI-LAKI	BURU	TANJUNG HUTAN	TANJUNG HUTAN RT.001 RW.004 DESA TANJUNG HUTAN

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

